



PUTUSAN

Nomor : 127/Pid. SUS/2012/PN. AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	PEARLINA GUNAWAN.
Tempat lahir	:	Amlapura
Umur / Tgl lahir	:	58 Tahun / 29 31 Desember 1954.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kesatrian No.45 Amlapura.
Agama	:	Pekerja Budha.
an	:	Pedagang.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa,

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **PEARLINA GUNAWAN** pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli beberapa jenis jamu-jamu/obat tradisional dari sales keliling (Kanvas), namun terdakwa tidak mengetahui alamat sales



keliling tersebut secara jelas, untuk selanjutnya terdakwa menjual jamu-jamu/obat tradisional di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura milik terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 wita telah dilakukan pengeledahan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar di Toko Cahaya Terang milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan beberapa jamu-jamu/obat tradisional pada kardus yang disimpan di lantai dan beberapa ditemukan dalam laci-laci yaitu : Ancom 10 botol, Stud 007 = 11 tube, Seven Leave Ginseng = 5 botol, Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol, Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak, Pil Biru = 4 kotak, Samsu Blister = 20 blister, Urat Madu = 9 bks, You Jiang Tang = 5 botol, Pee Pa Wan = 3 botol, Gentian Rheumatism = 2 botol, Orang Tua Bawa Tongkat = 3 kotak, Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak, Jamu Akar Pinang = 4 kotak, Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak, Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak, Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak, China Niao Xiao Wan = 11 kotak, Lami = 10 kotak, Yunnan Baiyao = 2 kotak, Oculentum Whale Brand = 3 kotak, Jamu Primadona = 3 kotak, Fluocinonide = 43 tube, Yunnan Paiyao = 6 kotak, Tou Gubao = 1 kotak, Po Chai Pills = 1 kotak, Tung Shueh Pills = 1 strip, Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak dan Nota penjualan = 1 lembar.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian No.LP.05.12.03.Kasus tanggal 29 Mei 2012, Pil Biru : identifikasi Sildenafil Sitrat dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No. LP.05.12.05.Kasus tanggal 05 Juni 2012, Jamu Bintang Dua Alami : identifikasi Paracetamol dan identifikasi Fenilbutason dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No.LP.05.12.06.Kasus tanggal 31 Mei 2012, Jamu Primadona : identifikasi Sildenafil Sitrat dan identifikasi Paracetamol dengan hasil uji positif dan juga pada kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalam negeri) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit.
- Bahwa semua jamu-jamu/obat tradisional tersebut tidak ada izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 197 yo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan saksi –saksi yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FATRIAH.

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Toko Cahaya Terang ditemukan Obat Tradisional tanpa Ijin Edar dari Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa obat yang dijual di Toko Cahaya Terang disita oleh petugas dari BPOM Denpasar.
- Bahwa saksi sudah bekerja di Toko Cahaya Terang milik terdakwa kurang lebih satu bulan.
- Bahwa saksi hanya melayani pembeli dan pembeli menyebutkan sakit yang diderita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga Obat yang di jual oleh terdakwa karena pembeli langsung membayar di Kasir.
- Bahwa masyarakat yang membeli Obat Tradisional tersebut kebanyakan yang mengeluh sakit rematik.
- Bahwa pada saat Petugas melakukan pengeledahan saksi ikut menyaksikan.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa menyimpan obat Tradisional tanpa ijin edar tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa : Ancom 10 botol, Stud 007= 11 tube, Seven Leave Ginseng = 5 botol, Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol, Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak, Pil Biru = 4 kotak, Samsu Blister = 20 blister, Urat Madu = 9 bks, You Jiang Tang = 5 botol, Pee Pa Wan = 3 botol, Gentian Rheumatism = 2 botol, Orang Tua Bawa Tongkat =3 kotak, Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak, Jamu Akar Pinang = 4 kotak, Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak, Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak, Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak, China Niao Xiau Wan = 11 kotak, Lami = 10 kotak, Yunnan Baiyao = 2 kotak, Oculentum Whale Brand = 3 kotak, Jamu Primadona = 3 kotak, Fluocinonide = 43 tube, Yunnan Paiyao



= 6 kotak, Tou Gubao = 1 kotak, Po Chai Pills = 1 kotak, Tung Shueh Pills = 1 strip, Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak dan Nota penjualan = 1 lembar, obat tersebut ditemukan di Toko Cahaya Terang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari BPOM Denpasar.

2. **Saksi I GUSTI KETUT RAHADI, S.TP.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan pemeriksaan terhadap Obat tradisional yang di Jual di Toko Cahaya Terang milik terdakwa.
- Bahwa saksi bersama petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura milik Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura milik terdakwa.
- Bahwa saksi sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Perintah Tugas serta menyampaikan maksud dan tujuannya kepada terdakwa selaku pemilik Toko Cahaya Terang.
- Bahwa saksi diizinkan melakukan pemeriksaan oleh terdakwa terhadap Obat Tradisional yang dijualnya.
- Bahwa saksi bersama- sama melakukan pemeriksaan di Toko Cahaya Terang bersama teman –temannya.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar pada Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam kardus yang disimpan di lantai dan beberapa ditemukan dalam laci –laci.
- Bahwa obat Tradisional tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dan nota penjualan tersebut yang disita oleh petugas di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura, sesuai dengan surat tanda penerimaan No. STP/04/BBPOM/PPNS/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yaitu : Ancom 10 botol, Stud 007= 11 tube, Seven Leave Ginseng = 5 botol, Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol, Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak, Pil Biru = 4 kotak, Samsu Blister = 20 blister, Urat Madu = 9 bks, You Jiang Tang = 5 botol, Pee Pa Wan = 3 botol, Gentian Rheumatism = 2 botol, Orang Tua Bawa Tongkat =3 kotak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak, Jamu Akar Pinang = 4 kotak, Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak, Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak, Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak, China Niao Xiau Wan = 11 kotak, Lami = 10 kotak, Yunnan Baiyao = 2 kotak, Oculentum Whale Brand = 3 kotak, Jamu Primadona = 3 kotak, Fluocinonide = 43 tube, Yunnan Paiyao = 6 kotak, Tou Gubao = 1 kotak, Po Chai Pills = 1 kotak, Tung Shueh Pills = 1 strip, Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak dan Nota penjualan = 1 lembar.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar tersebut diperoleh dari sales kelilingan/kanvas dan dijual secara secara eceran.
- Bahwa terdakwa menjual Obat Tradisional kepada Konsumen sejak tahun 2010.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan terdakwa menyatakan semua keterangan Para saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Ahli bernama I KETUT MERTA SEDANA, S.SI.,APT.,MSI. Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki Keahlian di bidang farmasi, karena latar belakang pendidikan saksi adalah Apoteker.
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa sediaan farmasi dapat diedarkan apabila telah memperoleh izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI, kecuali sediaan farmasi yang berupa obat tradisional hasil produksi Industri Kecil Obat Tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem, Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong.
- Bahwa Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
- Bahwa obat tradisional yang disita di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No. 45 Amlapura, yaitu : Ancom 10 botol, Stud 007= 11 tube, Seven Leave Ginseng = 5 botol, Ginseng Ganoderma



Lucidum Kianpi Pil = 4 botol, Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak, Pil Biru = 4 kotak, Samsu Blister = 20 blister, Urat Madu = 9 bks, You Jiang Tang = 5 botol, Pee Pa Wan = 3 botol, Gentian Rheumatism = 2 botol, Orang Tua Bawa Tongkat = 3 kotak, Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak, Jamu Akar Pinang = 4 kotak, Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak, Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak, Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak, China Niao Xiau Wan = 11 kotak, Lami = 10 kotak, Yunnan Baiyao = 2 kotak, Oculentum Whale Brand = 3 kotak, Jamu Primadona = 3 kotak, Fluocinonide = 43 tube, Yunnan Paiyao = 6 kotak, Tou Gubao = 1 kotak, Po Chai Pills = 1 kotak, Tung Shueh Pills = 1 strip, Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak.

- Bahwa obat tradisional tersebut tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia, karena pada kemasan / label tidak mencantumkan nomor registrasi dari Badan POM RI dan atau dari Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa penandaan nomor registrasi untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TL (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.
- Bahwa makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut dapat saya jelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran.
- Bahwa obat tradisional supaya dapat diedarkan harus memenuhi ketentuan berdasarkan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras atau narkotika.
- Bahwa dapat saya jelaskan makna dari hasil pengujian laboratorium tersebut bahwa barang bukti yang diuji dinyatakan positif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.



- Bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai dengan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras atau narkotika.
- Bahwa bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium, bahkan apabila mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat sesuai dengan hasil pengujian laboratorium bila dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter / tenaga farmasi, maka mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara lain dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mual-mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, radang hidung, nyeri pada dada, palpitasi (denyut jantung cepat) dan kematian.
- Bahwa Ciri-ciri dari sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar milik adalah pada label maupun padaemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TL (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah menjual Obat Tradisional tanpa ijin edar dari Pemerintah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 wita, di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura.
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan petugas daromenunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuannya.
- Bahwa terdakwa mengizinkan petugas BPOM Denpasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap Obat Tradisional yang dijual oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan jamu-jamu/ obat tradisional yang dilarang beredar dan nota penjualan.
- Bahwa petugas BPOM di Denpasar langsung melakukan pemeriksaan.
- Bahwa obat Tradisional tersebut tidak memiliki izin edar.
- Bahwa obat tradisional yang disita oleh petugas di Toko Cahaya Terang yaitu : Ancom 10 botol, Stud 007 = 11 tube, Seven Leave Ginseng = 5 botol, Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol, Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak, Pil Biru = 4 kotak, Samsu Blister = 20 blister, Urat Madu = 9 bks, You Jiang Tang = 5 botol, Pee Pa Wan = 3 botol, Gentian Rheumatism = 2 botol, Orang Tua Bawa Tongkat = 3 kotak, Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak, Jamu Akar Pinang = 4 kotak, Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak, Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak, Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak, China Niao Xiau Wan = 11 kotak, Lami = 10 kotak, Yunnan Baiyao = 2 kotak, Oculentum Whale Brand = 3 kotak, Jamu Primadona = 3 kotak, Fluocinonide = 43 tube, Yunnan Paiyao = 6 kotak, Tou Gubao = 1 kotak, Po Chai Pills = 1 kotak, Tung Shueh Pills = 1 strip, Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak.
- Bahwa yang memiliki obat tradisional dan nota penjualan tersebut yaitu terdakwa dan hanya sebagai pengecer dan ditemukan pada kardus yang disimpan di lantai dan beberapa ditemukan dalam laci-laci.
- Bahwa Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut terdakwa jual kepada konsumen secara eceran yang datang langsung ke toko dimana Obat tradisional diperoleh dari sales kelilingan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan agar tidak mengedarkan/ menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan sudah membuat surat pernyataan.
- Bahwa obat tradisional tersebut tetap tersangka jual karena adanya permintaan dari konsumen/masyarakat .

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



- 1) Ancom =10 botol;
- 2) Stud 007= 11 tube;
- 3) Seven Leave Ginseng = 5 botol;
- 4) Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol;
- 5) Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak;
- 6) Pil Biru = 4 kotak;
- 7) Samsu Blister = 20 blister;
- 8) Urat Madu = 9 bks;
- 9) You Jiang Tang = 5 botol;
- 10) Pee Pa Wan = 3 botol;
- 11) Gentian Rheumatism = 2 botol;
- 12) Orang Tua Bawa Tongkat =3 kotak;
- 13) Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak;
- 14) Jamu Akar Pinang = 4 kotak;
- 15) Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak;
- 16) Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak;
- 17) Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak;
- 18) Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak;
- 19) China Niao Xiau Wan = 11 kotak;
- 20) Lami = 10 kotak;
- 21) Yunnan Baiyao = 2 kotak;
- 22) Oculentum Whale Brand = 3 kotak;
- 23) Jamu Primadona = 3 kotak;
- 24) Fluocinonide = 43 tube;
- 25) Yunnan Paiyao = 6 kotak;
- 26) Tou Gubao = 1 kotak;
- 27) Po Chai Pills = 1 kotak;
- 28) Tung Shueh Pills = 1 strip;
- 29) Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak;
- 30) Nota penjualan = 1 lembar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PEARLINA GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 yo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PEARLINA GUNAWAN dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dengan masa percobaan selama 1 (*satu*) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - No. 1. Ancom =10 botol, sampai dengan No. 30. Nota penjualan = 1 lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa PEARLINA GUNAWAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ikhwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti tersebut diatas maka didapatkan adanya fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura.
- Bahwa terdakwa telah membeli beberapa jenis jamu-jamu/obat tradisional dari sales keliling (Kanvas), namun terdakwa tidak mengetahui alamat sales keliling tersebut secara jelas, untuk selanjutnya terdakwa menjual jamu-jamu/obat tradisional di Toko Cahaya Terang Jalan Kesatrian No.45 Amlapura milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 wita telah dilakukan pengeledahan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar di Toko Cahaya Terang milik terdakwa.
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan beberapa jamu-jamu/obat tradisional pada kardus yang disimpan di lantai dan beberapa ditemukan dalam laci-laci yaitu : Ancom 10 botol, Stud 007 = 11 tube, Seven Leave Ginseng = 5 botol, Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol, Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak, Pil Biru = 4 kotak, Samsu Blister = 20 blister, Urat Madu = 9 bks, You Jiang Tang = 5 botol, Pee Pa Wan = 3 botol, Gentian Rheumatism = 2 botol, Orang Tua Bawa Tongkat =3



kotak, Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak, Jamu Akar Pinang = 4 kotak, Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak, Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak, Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak, China Niao Xiao Wan = 11 kotak, Lami = 10 kotak, Yunnan Baiyao = 2 kotak, Oculentum Whale Brand = 3 kotak, Jamu Primadona = 3 kotak, Fluocinonide = 43 tube, Yunnan Paiyao = 6 kotak, Tou Gubao = 1 kotak, Po Chai Pills = 1 kotak, Tung Shueh Pills = 1 strip, Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak.

- Bahwa obat tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan label izin edar, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BPOM Denpasar.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian No.LP.05.12.03.Kasus tanggal 29 Mei 2012, Pil Biru : identifikasi Sildenafil Sitrat dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No. LP.05.12.05.Kasus tanggal 05 Juni 2012, Jamu Bintang Dua Alami : identifikasi Paracetamol dan identifikasi Fenilbutason dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No.LP.05.12.06.Kasus tanggal 31 Mei 2012, Jamu Primadona : identifikasi Sildenafil Sitrat dan identifikasi Paracetamol dengan hasil uji positif dan juga pada kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalam negeri) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit.
- Bahwa semua jamu-jamu/obat tradisional tersebut tidak ada izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI.
- Bahwa karena persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai dengan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras atau narkotika, sehingga tidak boleh diedarkan/dijual.
- Bahwa bila obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium, bahkan apabila mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat sesuai dengan hasil pengujian laboratorium bila dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang



tanpa pengawasan dari seorang dokter / tenaga farmasi, maka mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara lain dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mual-mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, radang hidung, nyeri pada dada, palpitasi (denyut jantung cepat) dan kematian.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dibina oleh petugas BPOM agar tidak menjual/mendistribusikan Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan terdakwa sudah pernah membuat surat pernyataan.
- Bahwa terdakwa tetap berani menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar karena ada permintaan dari konsumen/pembeli.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 197 Jo. 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang mana pasal diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa.*
2. *Unsur dengan sengaja.*
3. *Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.*

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Pearlina Gunawan yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja.

12



Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” dalam kitab Undang-undang Hukum pidana tidak memberikan penjelasan mengenai arti dengan sengaja, namun dalam Doktrin ilmu pengetahuan hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis)

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 11.00 wita telah dilakukan penggeledahan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar di Toko Cahaya Terang milik terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan beberapa jamu-jamu/obat tradisional pada kardus yang disimpan di lantai dan beberapa ditemukan dalam laci-laci yaitu : Ancom 10 botol, Stud 007 = 11 tube, Seven Leave Ginseng = 5 botol, Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol, Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak, Pil Biru = 4 kotak, Samsu Blister = 20 blister, Urat Madu = 9 bks, You Jiang Tang = 5 botol, Pee Pa Wan = 3 botol, Gentian Rheumatism = 2 botol, Orang Tua Bawa Tongkat = 3 kotak, Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak, Jamu Akar Pinang = 4 kotak, Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak, Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak, Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak, China Niao Xiau Wan = 11 kotak, Lami = 10 kotak, Yunnan Baiyao = 2 kotak, Oculentum Whale Brand = 3 kotak, Jamu Primadona = 3 kotak, Fluocinonide = 43 tube, Yunnan Paiyao = 6 kotak, Tou Gubao = 1 kotak, Po Chai Pills = 1 kotak, Tung Shueh Pills = 1 strip, Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak. Setelah diperiksa obat tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan label izin edar, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BPOM Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian No.LP.05.12.03. Kasus tanggal 29 Mei 2012, Pil Biru : identifikasi Sildenafil Sitrat dengan hasil uji positif, Laporan



pengujian No. LP.05.12.05. Kasus tanggal 05 Juni 2012, Jamu Bintang Dua Alami : identifikasi Paracetamol dan identifikasi Fenilbutason dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No.LP.05.12.06. Kasus tanggal 31 Mei 2012, Jamu Primadona : identifikasi Sildenafil Sitrat dan identifikasi Paracetamol dengan hasil uji positif dan juga pada kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalam negeri) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit. Bahwa obat tradisional tersebut tidak ada izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI. Persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai dengan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras atau narkotika, sehingga tidak boleh diedarkan/dijual.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut atas permintaan konsumen/pembeli. Terdakwa menjual Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut kepada konsumen/pembeli yang datang secara langsung ke toko Cahaya Terang. Terdakwa sudah pernah dibina oleh petugas dari BPOM Denpasar agar tidak menjual/mendistribusikan Obat Tradisional yang tidak memiliki ijin edar namun terdakwa tetap berani menjual karena ada permintaan dari konsumen/pembeli.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang menghendaki untuk menjual obat tradisional yang tidak dilengkapi dengan label izin edar karena ada permintaan dari konsumen, dan terdakwa mengharapkan akan mendapatkan keuntungan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa obat tradisional tersebut yaitu : Ancom 10 botol, Stud 007 = 11 tube, Seven Leave Ginseng = 5 botol, Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol, Rensen Huo Lou



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan = 5 kotak, Pil Biru = 4 kotak, Samsu Blister = 20 blister, Urat Madu = 9 bks, You Jiang Tang = 5 botol, Pee Pa Wan = 3 botol, Gentian Rheumatism = 2 botol, Orang Tua Bawa Tongkat = 3 kotak, Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak, Jamu Akar Pinang = 4 kotak, Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak, Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak, Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak, China Niao Xiau Wan = 11 kotak, Lami = 10 kotak, Yunnan Baiyao = 2 kotak, Oculentum Whale Brand = 3 kotak, Jamu Primadona = 3 kotak, Fluocinonide = 43 tube, Yunnan Paiyao = 6 kotak, Tou Gubao = 1 kotak, Po Chai Pills = 1 kotak, Tung Shueh Pills = 1 strip, Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak, yang mana pada kemasan / label tidak mencantumkan nomor registrasi terhadap obat tradisional tersebut dari Badan POM RI dan atau dari Departemen Kesehatan RI. Sebagian obat tradisional tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah karena mengandung bahan kimia sildenafil (sildenafil sitrat) yang tidak diperbolehkan terkandung dalam obat tradisional, sebagaimana Laporan Pengujian No.LP.05.12.03. Kasus tanggal 29 Mei 2012, Pil Biru : identifikasi Sildenafil Sitrat dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No. LP.05.12.05. Kasus tanggal 05 Juni 2012, Jamu Bintang Dua Alami : identifikasi Paracetamol dan identifikasi Fenilbutason dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No.LP.05.12.06. Kasus tanggal 31 Mei 2012, Jamu Primadona : identifikasi Sildenafil Sitrat dan identifikasi Paracetamol dengan hasil uji positif serta pada label maupun kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TL (untuk produk luar negeri) yang diikuti dengan 9 (sembilan) angka, yang seharusnya ada sebagai bukti telah memiliki izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI.

Menimbang, bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai dengan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras atau narkotika. Bila obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium, bahkan apabila mengandung bahan kimia obat berupa Sildenafil Sitrat sesuai dengan hasil pengujian laboratorium bila dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter / tenaga farmasi, maka mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara lain dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mual-mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, radang hidung, nyeri pada dada, palpitasi (denyut jantung cepat) dan kematian. Terdakwa menjual Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut atas permintaan konsumen/pembeli yang datang secara langsung ke toko Cahaya Terang.

15



Menimbang, bahwa tindakan terdakwa menjual obat tradisional yang tidak dilengkapi dengan izin edar kepada pembeli /konsumen termasuk dalam kualifikasi perbuatan mengedarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal –hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikain menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang sudah cukup adil atas kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan djatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Ancom =10 botol;
2. Stud 007= 11 tube;
3. Seven Leave Ginseng = 5 botol;
4. Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol;
5. Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak;
6. Pil Biru = 4 kotak;
7. Samsu Blister = 20 blister;
8. Urat Madu = 9 bks;
9. You Jiang Tang = 5 botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pee Pa Wan = 3 botol;
11. Gentian Rheumatism = 2 botol;
12. Orang Tua Bawa Tongkat = 3 kotak;
13. Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak;
14. Jamu Akar Pinang = 4 kotak;
15. Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak;
16. Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak;
17. Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak;
18. Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak;
19. China Niao Xiau Wan = 11 kotak;
20. Lami = 10 kotak;
21. Yunnan Baiyao = 2 kotak;
22. Oculentum Whale Brand = 3 kotak;
23. Jamu Primadona = 3 kotak;
24. Fluocinonide = 43 tube;
25. Yunnan Paiyao = 6 kotak;
26. Tou Gubao = 1 kotak;
27. Po Chai Pills = 1 kotak;
28. Tung Shueh Pills = 1 strip;
29. Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak;
30. Nota penjualan = 1 lembar.

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Mengingat ketentuan pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 48 tahun 2009, UU No. 49 tahun 2009 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Pearlina Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Ancom =10 botol;
 2. Stud 007= 11 tube;
 3. Seven Leave Ginseng = 5 botol;
 4. Ginseng Ganoderma Lucidum Kianpi Pil = 4 botol;
 5. Rensen Huo Lou Dan = 5 kotak;
 6. Pil Biru = 4 kotak;
 7. Samsu Blister = 20 blister;
 8. Urat Madu = 9 bks;
 9. You Jiang Tang = 5 botol;
 10. Pee Pa Wan = 3 botol;
 11. Gentian Rheumatism = 2 botol;
 12. Orang Tua Bawa Tongkat =3 kotak;
 13. Bhong Hua Niu Bian = 7 kotak;
 14. Jamu Akar Pinang = 4 kotak;
 15. Jamu Bintang Dua Mustika Dewa = 3 kotak;
 16. Wang Tong Pegal Linu = 14 kotak;
 17. Jamu Bintang Dua Alami = 4 kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18. Ginseng Kianpi Pil = 6 kotak;
- 19. China Niao Xiau Wan = 11 kotak;
- 20. Lami = 10 kotak;
- 21. Yunnan Baiyao = 2 kotak;
- 22. Oculentum Whale Brand = 3 kotak;
- 23. Jamu Primadona = 3 kotak;
- 24. Fluocinonide = 43 tube;
- 25. Yunnan Paiyao = 6 kotak;
- 26. Tou Gubao = 1 kotak;
- 27. Po Chai Pills = 1 kotak;
- 28. Tung Shueh Pills = 1 strip;
- 29. Tulisan Cina hitam dan merah = 6 kotak;
- 30. Nota penjualan = 1 lembar.

Dirampah untuk dimusnahkan.

- 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin 17 September 2012 oleh kami I KETUT WIARTHA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Sidang I KETUT TIRTA, SH.,MH dan I WAYAN SUARTA, SH.,MH masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh I WAYAN SARBA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh I KETUT SUDIARTA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang

I KETUT WIARTHA, SH., MH.

<p>Hakim Anggota I</p> <p><u>I KETUT TIRTA, SH.,MH</u></p>	<p>Hakim Anggota II</p> <p><u>I WAYAN SUARTA, SH.,MH</u></p>
---	---



Panitera Pengganti

I WAYAN SARBA, SH